

**JAMINAN UANG MUKA**

No. Bond : 111051103072600404

Nilai : Rp. 155,355,200.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. BATARA NUSANTARA**, Jl. Kelor No. 191 Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen **Konstruksi Universitas Tadulako**, Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Palu, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 155,355,200.00** (terbilang : **Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan pekerjaan **Blaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung FKIP UNTAD A.41, A42, A.43, DAN A.51 UNTAD** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian No. 3450DST/UN28.14/LK.00.00/2026 tanggal 10 Juli 2026 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **120 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **10 Juli 2026** sampai dengan tanggal **06 November 2026**.
4. Jaminan ini dicairkan apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 13 Juli 2026

TERJAMIN
CV. BATARA NUSANTARA



Baharudin Basri, S. Ars
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Ibnu Rama Hildhan Al Edden, SE., AAAIK
Marketing Manager

Bambang Tri Ilhamsyah, SE. As, AAAIK
Branch Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11031_2 / Srir

PT. JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1688991